PRESS RELEASE

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALBAR

ACARA PENYERAHAN LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN DAN KERUGIAN DAERAH SEMESTER II TAHUN 2017

Pontianak, Selasa (16 Januari 2018) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada hari ini, Selasa 16 Januari 2018 telah menyerahkan Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil , kepada lima belas entitas yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat **Dra. Ida Sundari, M.M**, bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 2 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.

Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI ini mengacu pada UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. UU Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Peraturan BPK 2/2017 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI. Sesuai dengan Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK harus ditindaklanjuti selambat-lambatnya selama enam puluh hari setelah LHP diterima.

Klasifikasi Status Tindak Lanjut Rekomendasi terdiri atas empat status, yaitu :
Status 1, Sesuai Rekomendasi
Status 2, Belum Sesuai Rekomendasi
Status 3, Belum ditindaklanjuti
Status 4, Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah

Dalam penetapan status 1 dan status 4 tindak lanjut memerlukan persetujuan lebih lanjut dari Anggota BPK, dimana tindaklanjut dianggap selesai apabila tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Sampai dengan semester II tahun 2017, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah menghasilkan 4.236 temuan dan 9.649 rekomendasi. Jumlah tersebut mengalami penambahan dari Hasil Pemeriksaan Kinerja dan PDTT Semester II Tahun 2017yang telah diserahkan pada tanggal 19 Desember 2017.

Dari rekomendasi yang telah diberikan BPK tersebut, sebanyak 7.443 rekomendasi atau sebesar 77,14% tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi. Jumlah rekomendasi ini meningkat sebesar 5,81%dari semester lalu. Sebanyak 1.844 rekomendasi atau sebesar 19,11% tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau terjadi penurunansebesar 15,36%. Sebanyak 322 rekomendasi atau sebesar 3,34%

Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Kalbar
Jl. Ahmad Yani, Pontianak Telp. (0561) 585349 ext. 205
Website: pontianak.bpk.go.id, Email: bpkpontianak@gmail.com

rekomendasi belum ditindaklanjuti.Jumlah ini meningkat dari semester lalu sebanyak 158 rekomendasi atau sebesar 47,16%.

Dan sebanyak 40 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah atau sebesar 0,41% dari total rekomendasi,Jumlah ini meningkat dari semester lalu sebanyak 5 rekomendasi atau sebesar 14,29%.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pada waktu FGD dan Pengarahan Anggota VI BPK RI yang dilaksanakan di Hotel Aston Pontianak tanggal 12 Oktober 2017 telah ditandatangani Pernyataan Komitmen antara Wakil/Kepala Daerah dengan Inspektur untuk menyelesaikan Tindak lanjut yang masih status 2 dan status 3. Hasil monitoring kami menunjukkan hanya 5 entitas yang dapat mencapai atau melebihi komitmen tersebut yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Kubu raya, Kota Singkawang, Ketapang dan Kapuas Hulu. Hal ini tentunya perlu terus ditingkatkan, agar penyelesaian tindak lanjut segera dapat dituntaskan.

Di dalam setiap pertemuan Kami selalu mengingatkan agar Pemda melakukan input dalam SiPTL untuk tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang terbit di tahun 2017. Saat ini baru 6 entitas yang telah masuk datanya dalam SIPTL, yaitu : Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Mempawah.

Namun demikian masih terdapat beberapa kendala seperti adanya *double input*, tak adanya dokumen pendukung, serta tidak adanya validasi oleh pejabat inspektorat. Kami mengharapkan agar pihak inspektorat segera menginput dan memvalidasi data sehingga dapat diverifikasi oleh Tim BPK dan datanya agar discan secara lengkap.

Selain Penyerahan Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK (TLRHP), kami juga menyerahkan Laporan Hasil Pemantauan atas Kerugian Negara/Daerah Semester II Tahun 2017. Pemantauan BPK atas kerugian negara/daerah Semester II Tahun 2017 ini, masih banyak kerugian daerah hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat yang sudah ditetapkan secara hukum dengan diterbitkannya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), namun sampai saat ini belum sepenuhnya diselesaikan. Sehingga perlu adanya komitmen dari para pemerintah daerah kepada Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk menyelesaikan kerugian negara/daerah. Dengan adanya jaminan/agunan pada saat ditandatangani SKTJM, maka untuk peyelesaian kerugian tersebut, dapat mengusulkan untuk mengeksekusi agunan atau jaminan tersebut, baik yang berupa jaminan bentuk uang seperti Garansi Bank atau berupa aset. Selain itu dengan melakukan monitoring dari para Inspektorat, yang kemudian melaporkannya kepada TPKD secara berkala.

Berdasarkan Pemantauan yang Kami lakukan, terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat penyelesaian TLRHP BPK, antara lain Aparat Pemerintah Daerah belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sesuai Ketentuan yang berlaku. Dokumen pendukung tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh entitas belum membuktikan adanya penyelesaian atas temuan

pemeriksaan sesuai rekomendasi BPK RI. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) pada pemerintah daerah belum bekerja secara optimal. Monitoring dari Inspektorat belum optimal.

Untuk menanggulangi hambatan – hambatan tersebut di atas, beberapa hal yang perlu diperhatikan Aparat Pemerintah Daerah diharapkan berkomitmen tinggi untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi. Menciptakan komunikasi yang baik dan efektif antara Aparat Pemerintah Daerah yang diperiksa dengan pemeriksa BPK RI. Peran TPKD pada pemerintah daerah dioptimalkan. Agar Inspektorat Daerah secara pro-aktif melakukan monitoring penyelesaian tindak lanjut rekomendasi. Penerapan sanksi yang tegas terhadap pihak yang tidak melakukan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan.

Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Kalbar
Jl. Ahmad Yani, Pontianak Telp. (0561) 585349 ext. 205
Website: pontianak.bpk.go.id, Email: bpkpontianak@gmail.com